



**P U T U S A N**

Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum;**  
Tempat Lahir : Tanjung Sakti;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun/11 November 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jumbo Nomor 793 RT.16/RW.33  
Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- II. Nama : **Drs. H. AHMAD NASUHI, S.H., M.M.;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/18 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Villa Kencana, Blok A-6 RT.007  
RW.002 Kelurahan Alang-Alang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Biro

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra pada Sekretaris Daerah Provinsi  
Sumatera Selatan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUKTI SULAIMAN dan Terdakwa II. AHMAD NASUHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menghukum Terdakwa I. MUKTI SULAIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I. MUKTI SULAIMAN tetap berada dalam tahanan;  
Menghukum Terdakwa II. AHMAD NASUHI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa II. AHMAD NASUHI tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa I. MUKTI SULAIMAN untuk membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;  
dan Terdakwa II. AHMAD NASUHI untuk membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 973 dipergunakan dalam perkara lain;  
Selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 Desember 2021;
5. Menetapkan kepada Terdakwa I. MUKTI SULAIMAN dan Terdakwa II. AHMAD NASUHI agar membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum dan Terdakwa II. Drs. H. AHMAD NASUHI, S.H., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II. Drs. H. AHMAD NASUHI, S.H., M.M., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I. H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum dan Terdakwa II. Drs. H. AHMAD NASUHI, S.H., M.M., dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 973 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;  
Selengkapanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 29 Desember 2021;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/Pid-TPK/2022/PT Plg tanggal 28 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Plg tanggal 29 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 April 2022

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 1 April 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa I selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penganggaran dan verifikasi pembayaran dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

- Bahwa dalam proses penganggaran dan verifikasi pembayaran dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017, Terdakwa I selaku Koordinator TAPD melakukan penganggaran alokasi dana hibah untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang hanya secara gelondongan, karena tidak dilengkapi dengan proposal permohonan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2015 dan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2017 dari calon penerima hibah dan domisili calon penerima berada di luar wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak menjalankan wewenang/kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundangan untuk melakukan pengawasan, evaluasi pertanggungjawaban anggaran hibah yang diberikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa II selaku Plt Kabiro Kesra tidak melaksanakan kewenangannya dalam menyusun draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) atas dana hibah Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan Tahun 2017, karena tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil atas domisili dan kepemilikan rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berada di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa II tidak melaksanakan kewenangannya dalam melakukan verifikasi dokumen;
- Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* adalah total pembayaran dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT. Brantas Abipraya-Yodya (KSO) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 sebesar Rp127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dikurangi dengan sebesar Rp62.979.967.303,99 (enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) atas penagihan sisa termin 3, termin 4, 5, dan 6 yang belum dilakukan pembayaran sisa UMK, serta kelebihan bayar volume fisik terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kompensasi kerohiman pada termin 1, 2, dan 3. Maka kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp64.059.481.096,01 (enam puluh empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah satu sen);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp64.059.481.096,01 (enam puluh empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah satu sen) maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori berat dengan rentang pidana penjara selama 10-13 tahun dan pidana denda sebesar Rp500juta-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp600juta, namun demikian karena para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau tidak menikmati hasil korupsi dan perbuatan para Terdakwa didorong oleh ketidakberanian para Terdakwa menolak kehendak pimpinan atau atasannya, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan, adalah sudah cukup tepat dan adil;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum dan Terdakwa II. Drs. H. AHMAD NASUHI, S.H., M.M.;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4957 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)